



WRI INDONESIA

CATATAN PRAKTIK

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM HUTAN ADAT: STUDI KASUS DI SUMATRA SELATAN & RIAU

Catatan Praktik menyajikan analisis cepat tentang pengalaman yang terkait dengan proyek tertentu. Analisis dan rekomendasi yang tersaji terbatas pada konteks spesifik yang ada dalam catatan ini dan tidak menggambarkan kondisi dalam konteks yang berbeda.

wri-indonesia.org

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
Pendahuluan.....	2
Kerangka Konseptual.....	5
Lokasi dan Metode Penelitian.....	6
Temuan dan Hasil Analisis.....	9
Diskusi.....	20
Referensi.....	22

Penulis

Seprina Frisca L. Tobing, Cynthia Maharani, Lucentezza Napitupulu, Dean Affandi, dan Jasnari

Tata Letak

Septika Sihite

Septika.Sihite@wri.org

Januari 2021

Saran Kutipan: Tobing, S. F. L., Maharani, C., Napitupulu, L., Affandi, D., dan Jasnari. "Partisipasi Perempuan dalam Hutan Adat: Studi Kasus di Sumatra Selatan & Riau." Jakarta: WRI Indonesia. Tersedia online di: www.wri-indonesia.org/id/publication/partisipasi-perempuan-dalam-hutan-adat

RINGKASAN EKSEKUTIF

IDE POKOK

- Pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah diterapkan secara luas karena partisipasi masyarakat setempat dipercaya dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial. Akan tetapi, tidak semua anggota masyarakat mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk berpartisipasi dalam mengelola hutan.
- Studi ini menelaah kesenjangan partisipasi masyarakat dalam Perhutanan Sosial di Indonesia, sebuah kebijakan nasional yang menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Secara khusus, studi ini mendalami alasan rendahnya partisipasi perempuan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
- Kami menggunakan dua contoh kasus masyarakat hukum adat yang menjadi fokus kerja WRI Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi lapangan, dan *transect walk* ke hutan.
- Sebagai kebijakan, Perhutanan Sosial menyediakan platform bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya alam. Akan tetapi, partisipasi di tingkat tapak menunjukkan Perhutanan Sosial cenderung menguntungkan elit laki-laki dan menguatkan dominasi laki-laki dalam mengelola hutan.
- Norma dan persepsi sosial banyak memengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Perempuan cenderung memegang peran domestik dalam rumah tangga, sementara pengelolaan hutan identik dengan ranah publik yang didominasi laki-laki.
- Implementasi Perhutanan Sosial perlu mempertimbangkan dinamika kuasa dalam komunitas supaya dapat melibatkan kelompok perempuan secara berarti. Pengarusutamaan gender dalam implementasi Perhutanan Sosial dan pendampingan yang sensitif terhadap gender dapat menjadi cara praktis untuk memastikan keterlibatan perempuan.

LATAR BELAKANG

Banyak negara telah menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, tetapi partisipasi perempuan seringkali masih terbatas.

Sejumlah studi dan program mendukung praktik kelola hutan oleh masyarakat untuk memastikan pengelolaan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi komunitas, dan untuk mendorong pengelolaan yang berkelanjutan. Namun, berbagai studi menemukan bahwa kelompok elit setempat cenderung mendominasi pengelolaan hutan dan oleh sebab itu menguasai keuntungan politik atau finansialnya. Secara khusus, keterlibatan perempuan dalam mengelola hutan jauh lebih rendah daripada laki-laki meskipun keduanya sama-sama memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan.

Perbedaan tatanan sosial tampaknya memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia, terutama dalam penerapan kebijakan nasional Perhutanan Sosial yang mengusung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial-budaya dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Sebagian masyarakat berpartisipasi dalam suasana yang egaliter dan menuai manfaat lingkungan dan ekonomi yang setara dari kehutanan masyarakat. Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya menghadapi ketimpangan akses dan manfaat dari Perhutanan Sosial.

Studi ini menelaah partisipasi perempuan dalam mengelola hutan menggunakan dua studi kasus masyarakat adat di Sumatera Selatan dan Riau. Kedua lokasi studi merupakan lokasi tempat WRI Indonesia bekerja. Tim peneliti menggunakan tipologi partisipasi (Agarwal, 2001) untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang membentuk partisipasi perempuan. Konsep interseksionalitas (Colfer, Sijapati Basnett, & Ihalainen, 2018) juga diterapkan dalam analisis untuk memahami hubungan antarfaktor yang memengaruhi partisipasi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi lapangan, dan *transect walk* ke hutan. Pengumpulan data di Desa Dempo dilaksanakan sepanjang Oktober 2019, sedangkan data mengenai Desa Kampar dibangun dari sejumlah penelitian terdahulu (2017-2018, dan kemudian 2019).

HASIL TEMUAN UTAMA

Analisis di tingkat tapak menunjukkan Perhutanan Sosial cenderung menguntungkan elit laki-laki dalam pengelolaan hutan, dan oleh sebab itu ia menguatkan ketimpangan gender.

Sebagian besar perempuan dalam studi ini memiliki partisipasi yang minimum atau tidak berpartisipasi sama sekali. Partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan banyak dipengaruhi norma dan persepsi sosial yang memisahkan peran dan ruang seseorang berdasarkan gender, menciptakan beban ganda bagi perempuan, dan membatasi peran perempuan dalam komunitas. Perempuan cenderung memegang peran domestik dalam rumah tangga, sementara pengelolaan hutan identik dengan ranah publik yang didominasi laki-laki. Interseksionalitas membantu kami menganalisis bagaimana identitas dan beragam faktor memengaruhi partisipasi perempuan. Misalnya, perwakilan perempuan yang dipilih sebagai pengurus hutan ternyata memiliki keunggulan (*privilege*) berupa kedekatan dengan pemuka adat atau pejabat desa yang mayoritas laki-laki.

Proses pengajuan penetapan Hutan Adat di kedua lokasi menunjukkan masyarakat setempat yang berpartisipasi aktif, tetapi kelompok ini didominasi laki-laki.

Sepanjang proses pengajuan Hutan Adat, masyarakat yang terlibat umumnya adalah pemuka adat dan pejabat desa, yang semuanya laki-laki. Meskipun perempuan tidak terlibat dalam proses pengajuan Hutan Adat, studi ini menemukan perempuan turut mengelola hutan.

Pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial perlu memperhatikan dinamika dan potensi setempat, supaya perempuan dapat mengakses dan merasakan manfaat

pengelolaan hutan secara setara. Ketimpangan kuasa, termasuk antara laki-laki dan perempuan, sudah berlangsung sebelum Perhutanan Sosial hadir dalam komunitas. Implementasi kehutanan masyarakat, jika tidak memperhatikan dinamika kuasa, berisiko semakin mengucilkan kelompok yang sudah terpinggirkan. Perhutanan Sosial perlu mempertimbangkan konteks komunitas dan menciptakan lingkungan yang mendorong serta mendukung partisipasi perempuan. Upaya ini dapat dilakukan, salah satunya, dengan pengarusutamaan gender dan pendampingan lokal yang sensitif dengan isu gender.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian penting dari pengelolaan hutan. Gerakan kehutanan masyarakat ini muncul di tengah proses demokratisasi pada 1970-an hingga 1980-an yang mendesak adanya partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan publik. Dalam konteks lingkungan, tata kelola yang berpusat pada negara telah mengakibatkan kesejahteraan yang tidak merata dan sumber daya alam, termasuk hutan, yang semakin hancur. Oleh karena itu, dibutuhkan devolusi terhadap pengelolaan sumber daya alam (Fisher et al. 2018; Lemos and Agrawal 2006).

Dalam konteks ini, pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan narasi yang ramai dibangun di banyak negara (Agrawal et al. 2006). Pelaksanaan kehutanan masyarakat menggunakan berbagai pendekatan yang mengintegrasikan peran masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan swasta (Fisher et al. 2018; Gilmour 2016). Selain prosesnya demokratis, pengelolaan hutan berbasis masyarakat diyakini memberikan dampak positif. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi karena melibatkan penduduk setempat. Kehutanan masyarakat juga memastikan pengelolaan tepat sasaran dan didasari pengetahuan terkait sumber daya alam di lokasi tertentu (Lemos and Agrawal 2006; Tole 2010). Misalnya, masyarakat setempat dapat menjaga hutan mereka dan melaporkan deforestasi atau degradasi hutan, dan kemudian berpartisipasi dalam perumusan cara-cara pengelolaan yang berkelanjutan (Bong, Felker, and Maryudi 2016; Fry 2011).

Banyak studi juga meyakini bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat akan memberikan manfaat lingkungan dan sosial. Ostrom (1990 dalam Gilmour, 2016) mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat yang disertai dengan pemberian hak properti yang memadai dapat menjadi insentif untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Studi lainnya pun menyetujui bahwa akses dan pemanfaatan sumber daya alam akan mendorong partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada konservasi lingkungan dan pengentasan kemiskinan (Agrawal et al. 2006; Fisher et al. 2018; Moeliono et al. 2017).

Walaupun secara teori pengelolaan hutan berbasis masyarakat menekankan keterlibatan komunitas, pada praktiknya partisipasi tidak selalu terbuka bagi semua anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat terkadang terbatas pada kelompok elit, sehingga akhirnya hanya segelintir orang yang dapat menikmati keuntungan politis atau finansial (Dressler et al. 2010; Saito-Jensen, Nathan, and Treue 2010). Pada contoh lain, penerapan kehutanan masyarakat melalui lembaga formal mengutamakan partisipasi orang-orang yang dianggap memiliki keahlian atau profesi tertentu. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa manfaat dan akses ke program perhutanan sosial lebih banyak diterima oleh kelompok yang memiliki keahlian, pengetahuan, atau menguasai keterampilan tertentu (Scheba and Mustalahti 2015).

Kelompok perempuan termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap keterbatasan dalam berpartisipasi. Secara umum, tingkat partisipasi perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki dalam kepengurusan hutan—padahal perempuan berkontribusi besar terhadap pendapatan dan penghidupan rumah tangga ketika ia memanfaatkan hasil hutan (Sunderland et al. 2014). Norma sosial seringkali menghambat perempuan untuk terlibat karena pengelolaan hutan dianggap sebagai ranah laki-laki yang di dalamnya tidak ada turut serta perempuan (De Royer, Van Noordwijk, and Roshetko 2018; Agarwal 2001). Pada akhirnya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai inovasi untuk merevolusi tata kelola hutan sering kali tidak mengubah ketimpangan kuasa di tingkat akar rumput (Moeliono et al. 2017). Oleh karena itu, diperlukan pengertian secara lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang menunjang dan juga menghambat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan.

PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Pemerintah Indonesia baru-baru ini menghidupkan kembali pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui Perhutanan Sosial. Kebijakan ini telah melalui kontestasi yang panjang antara negara dan masyarakat terkait hak atas hutan (Fisher et al. 2018). Pengelolaan hutan oleh masyarakat atau perhutanan sosial awalnya dijalankan untuk mengelola konflik lahan yang timbul karena pengelolaan sebagian besar area hutan diambil alih oleh negara—sebuah warisan masa kolonial yang berlangsung sampai akhir 1990-an. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan kemudian kehilangan haknya atas area hutan yang selama ini mereka kelola dan memanfaatkan. Pergeseran ke periode yang lebih demokratis pada tahun 1990-an serta semangat kehutanan masyarakat pada tingkat global kemudian mendorong negara untuk mengadopsi Perhutanan Sosial secara formal. Upaya terkoordinasi untuk menyuarakan hak-hak masyarakat juga semakin meningkat, khususnya dari organisasi hak asasi manusia yang bekerja dengan masyarakat adat. Terlepas dari perlawanan negara sepanjang evolusi Perhutanan Sosial, kebijakan tersebut dianggap titik temu yang dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Kebijakan ini mengakui hak-hak komunal, berpotensi meningkatkan peluang mata pencaharian pedesaan, mendukung konservasi, dan menyelesaikan konflik lahan yang kompleks di Indonesia (Maryudi et al. 2012). Pemerintah pun mengalokasikan 10% (12,7 juta hektare) Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial.

Kita dapat menemukan premis di atas, tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dalam Perhutanan Sosial—yang diartikan sebagai “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama” (Peraturan Menteri LHK No. 83/2016). Perhutanan Sosial meyakini bahwa kebijakan ini akan “meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya”. Masyarakat dapat mengajukan permohonan izin pemanfaatan/hak kelola melalui skema Perhutanan Sosial. Terdapat lima skema: Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Semua skema, kecuali Hutan Adat, memberikan hak pengelolaan kepada

masyarakat sehingga mereka dapat mengakses dan mengelola hutan sesuai dengan fungsinya (hutan lindung atau hutan produksi), serta menuai manfaat dari hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu selama periode waktu tertentu. Izin/hak ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat diperbarui jika masyarakat setempat mematuhi peraturan yang berlaku pada masing-masing skema. Dalam skema Hutan Adat, negara mengakui masyarakat adat sebagai pemilik tradisional yang memiliki kedaulatan hak dan akses terhadap hutan. Hutan Adat tidak masuk dalam kawasan hutan yang dikelola oleh negara, melainkan berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, alih-alih hukum negara, hukum masyarakat adat lah yang berlaku dalam pengelolaan hutan.

Perhutanan Sosial menggunakan pendekatan partisipatif (Pasal 3 Permen LHK 83/2016), tetapi maksud dari “partisipasi masyarakat” tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan ini. Partisipasi dibahas sebagai keterlibatan masyarakat dan perwakilan masyarakat seperti kepala desa/ ketua adat dan lembaga setempat seperti kelompok tani, koperasi desa, atau unit usaha desa. Misalnya, permohonan Hutan Desa harus diketahui oleh Kepala Desa (Pasal 8 Permen LHK 83/2016); dan pemanfaatan hutan harus sesuai dengan perencanaan masyarakat yang telah disiapkan lembaga setempat dan disetujui penyuluh dan Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat (Pasal 52 Permen LHK 83/2016). Dalam hal ini, “masyarakat” tampaknya diasumsikan netral dan kepentingannya diwakili oleh perwakilan yang ditentukan dalam peraturan. Permen ini juga sayangnya tidak menetapkan atau menjamin partisipasi yang setara bagi seluruh anggota masyarakat. Padahal, seperti yang dijelaskan sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam mengelola hutan secara umum lebih rendah daripada laki-laki meskipun keduanya sama-sama memanfaatkan hutan untuk penghidupan. Kebijakan Perhutanan Sosial dapat dikatakan belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender yang sudah ditetapkan oleh institusi (Permenhut No P.65/ Menhut-II/2011).

Premis yang serupa juga berlaku untuk Hutan Adat, yaitu masyarakat mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Definisi “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis

tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, dan sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (Peraturan Menteri LHK No. 21/2019). Oleh karena itu, pemanfaatan hutan harus sesuai dengan pengetahuan tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat. Dalam hal ini, masyarakat hukum adat diasumsikan homogen dan diwakili oleh lembaga adat. Pengelolaan lingkungan juga dikaitkan erat dengan nilai-nilai setempat, padahal tidak semua masyarakat adat memiliki visi konservasi dalam mengelola sumber daya alam (Dove 2006).

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Indonesia memiliki praktik dan dampak yang beragam sehubungan dengan partisipasi masyarakat. Keterlibatan yang efektif idealnya didukung oleh faktor-faktor pendorong partisipasi, seperti fasilitasi oleh pihak eksternal, suasana yang egaliter, dan pertemuan rutin (Wulandari and Inoue 2018). Desa dengan partisipasi yang lebih tinggi, mengelola hutannya dengan lebih efektif dan, oleh karena itu, membawa dampak positif bagi penghidupan masyarakatnya (Wulandari and Inoue 2018; Dipokusumo 2011). Bagi masyarakat adat, Perhutanan Sosial menjadi landasan pengakuan hak mereka atas hutan, sehingga masyarakat adat dapat senantiasa mempertahankan praktik dan nilai tradisional dalam pengelolaan hutan (Boedhihartono 2017).

Sebaliknya, kelompok-kelompok tertentu kerap mengalami kesulitan untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Di Jambi dan Kalimantan Barat, partisipasi masih terbatas pada kelompok elit desa dan kelompok pengurus hutan. Kelompok-kelompok tersebut mengabaikan aspirasi anggota masyarakat lain, termasuk perempuan, misalnya dengan tidak mengundang mereka ke acara sosialisasi dan tidak membuka akses informasi tentang Perhutanan Sosial (De Royer, Van Noordwijk, and Roshetko 2018). Ketimpangan partisipasi ini dapat mengakibatkan distribusi manfaat yang tidak merata bagi anggota masyarakat (Maryudi et al. 2012; M Moeliono et al. 2015). Perhutanan Sosial juga dikritik karena prosedur administrasi yang kompleks dan banyak menyita waktu. Prosedur ini sebetulnya dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kapasitas pengelolaan hutan (M Moeliono et al. 2015; Fisher et al. 2018).

Kajian tentang implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia umumnya fokus pada implementasi kebijakan, misalnya dengan meninjau faktor sosioekonomi dan politik yang mendukung efektivitas Perhutanan Sosial (Santika et al. 2017), capaian (*outcome*) dan tantangan dalam penerapan di lapangan (Fisher et al. 2018), atau dampak Perhutanan Sosial terhadap aspek tertentu seperti keadilan sosial (De Royer, Van Noordwijk, and Roshetko 2018). Studi ini ingin berkontribusi dengan membahas, secara khusus, kesenjangan partisipasi perempuan dalam Perhutanan Sosial. Mengapa partisipasi perempuan terbatas dalam pengelolaan hutan? Apa saja faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan? Bagian berikut akan menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk mengkaji partisipasi masyarakat secara keseluruhan; kerangka konseptual yang kemudian kami gunakan untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam mengelola hutan.

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Studi ini menggunakan tipologi partisipasi Agarwal (2001) yang mengacu pada penelitiannya yang ekstensif tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Agarwal menjabarkan partisipasi sebagai sebuah spektrum: mulai dari hanya menjadi anggota kelompok, tanpa terlibat dalam apapun, sampai partisipasi paling aktif di mana anggota menyampaikan pandangannya dan turut memengaruhi pengambilan keputusan (Tabel 1). Perbedaan tingkat partisipasi individu atau kelompok ditentukan oleh aturan, norma, persepsi, serta keunggulan (*endowment*), dan atribut (*attributes*) pihak tersebut (Agarwal 2001). Kami menggunakan tipologi ini untuk memahami situasi partisipasi di lokasi penelitian.

Tabel 1 | **Tipologi Partisipasi**

TINGKAT PARTISIPASI	KARAKTERISTIK PARTISIPASI
Partisipasi nominal	Keanggotaan dalam kelompok
Partisipasi pasif	Anggota mengetahui hasil keputusan setelah keputusan diambil (<i>ex post facto</i>); atau menghadiri pertemuan dan mendengarkan pengambilan keputusan, tetapi tidak menyuarakan pendapatnya
Partisipasi konsultatif	Diminta untuk memberikan pendapat terkait hal-hal tertentu tanpa jaminan bahwa mereka dapat memengaruhi keputusan
Partisipasi dalam kegiatan tertentu	Diminta untuk (atau secara sukarela) melakukan tugas tertentu
Partisipasi aktif	Menyampaikan pendapat, baik diminta atau tidak diminta, atau mengambil inisiatif lainnya
Partisipasi interaktif (pemberdayaan)	Memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kelompok; memegang jabatan/wewenang

Sumber: (Agarwal, 2001)

Untuk mengkaji dinamika partisipasi, kami menggunakan penjelasan Agarwal (2001) mengenai enam faktor yang membentuk partisipasi dan konsep interseksionalitas (Colfer, Sijapati Basnett, and Ihalainen 2018). Faktor-faktor penentu partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan adalah (1) aturan keanggotaan yang menentukan keanggotaan dalam kelompok pengelola hutan; (2) norma sosial

tentang partisipasi; (3) persepsi sosial tentang kemampuan perempuan berkontribusi dalam pengelolaan hutan; (4) klaim dan kontrol laki-laki yang sudah mengakar atas struktur masyarakat; (5) keunggulan dan atribut pribadi (*personal endowments and attributes*); serta (6) keunggulan dan atribut rumah tangga (*household endowments and attributes*) (Agarwal 2001).

Studi ini juga menggunakan konsep interseksionalitas dalam memahami partisipasi dan mengamati dinamika antar faktor yang memengaruhi perempuan, baik eksternal maupun internal. Dalam pembahasan mengenai partisipasi perempuan, sering kali ada penekanan pada hambatan-hambatan eksternal (aturan kepengurusan, batasan bahasa, dan waktu rapat). Namun di sisi lain, tidak semua perempuan ingin berpartisipasi, karena jika aktif terlibat, perempuan jadi punya beban kerja tambahan selain mengurus rumah tangga—karena suaminya sudah pasti terlibat sebagai pengelola hutan (Setyowati 2012). Interseksionalitas membantu melihat interaksi antara faktor-faktor ini. Definisi interseksionalitas itu sendiri adalah pengaruh yang dibentuk berbagai identitas yang melekat pada diri seseorang, yang saling berinteraksi dengan struktur, norma, dan narasi, yang bersifat memarginalkan dan/atau memberdayakan (Colfer, Sijapati Basnett, and Ihalainen 2018). Analisis gender yang mendasari tipologi partisipasi dan interseksionalitas membantu kami menelaah tingkat partisipasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan gender adalah “variabel yang paling banyak ditemukan di antara berbagai variabel pembeda sosial lainnya”. Analisis gender kemudian menuntun kami dalam menganalisis identitas sosial lainnya yang meminggirkan dan memberdayakan perempuan (Colfer, Sijapati Basnett, and Ihalainen 2018). Melalui paradigma interseksionalitas, studi ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang saling berkelindan dan memengaruhi tingkat partisipasi perempuan.

3. LOKASI DAN METODE PENELITIAN

LOKASI

Studi ini disusun atas penelitian lapangan di dua masyarakat adat di Pulau Sumatra, yang juga merupakan lokasi kerja WRI Indonesia dalam rangka mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui kerangka Perhutanan Sosial. Studi ini diharapkan dapat menjadi pendalaman atas praktik-praktik pelibatan perempuan dalam pengelolaan hutan, dan renungan bagi organisasi-organisasi yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat di kedua lokasi. Di antara semua skema Perhutanan Sosial,

Hutan Adat menarik lebih banyak kontroversi dan interpretasi hukum yang memicu perdebatan terkait proses penetapannya. Salah satunya karena pengakuan hak masyarakat atas hutan berarti melepaskan area tersebut dari Kawasan Hutan, dan dengan demikian dari pengelolaan oleh negara (Afiff 2016; Fisher et al. 2018). Pembahasan mengenai dinamika masyarakat adat di Indonesia berada di luar ruang lingkup penelitian ini.

Lokasi pertama adalah sebuah desa¹ di Kecamatan Dempo Selatan (selanjutnya disebut Desa Dempo), Sumatra Selatan, yang hutannya telah ditetapkan sebagai Hutan Adat pada 2018. Desa ini berjarak sekitar 20 km dari kota terdekat dan 260 km dari ibu kota provinsi di Palembang. Desa Dempo memiliki 696 penduduk (205 rumah tangga) pada Oktober 2019. Informasi ini diperoleh dari pendataan cepat oleh pemerintah desa dan mencakup penduduk yang saat itu sudah bermigrasi dan tinggal sementara di luar desa. Mayoritas penduduk Desa Dempo merupakan penduduk asli desa yaitu suku Basemah, tetapi pernikahan dan pendidikan menjadi faktor yang mendorong dan menarik migrasi ke dalam maupun ke luar desa. Contohnya, laki-laki yang menikah dengan perempuan dari desa lain akan membawa istrinya pindah ke Desa Dempo. Praktik di mana perempuan pindah tempat tinggal mengikuti suami (kepala keluarga) dikenal sebagai *belaki*, yang lahir dari sistem kekerabatan patrilineal dan pengaruh agama Islam. Sebaliknya, praktik di mana suami pindah mengikuti domisili istrinya disebut *ambek anak*. Penduduk berusia lebih muda, terutama siswa atau lulusan SMA, umumnya melanjutkan pendidikan mereka di kota atau bekerja di Palembang.

Masyarakat Desa Dempo sangat bergantung pada tanaman komoditas sebagai sumber mata pencaharian mereka, terutama melalui budidaya kopi. Sebagian besar penduduk juga menanam sayuran dan buah-buahan seperti terong, cabai, semangka, dan mentimun. Petani biasanya menjual hasil panen mereka kepada pembeli di desa, atau kepada pedagang di kota jika hasil panen melebihi 500 kg. Sebelum menjadi kebun kopi, penduduk menggarap lahan sawah untuk padi hingga tahun 1970-an. Peralihan ke komoditas kopi terjadi karena harga jual kopi pada saat itu, dan sampai sekarang, lebih tinggi daripada beras. Kini masih tersisa sejumlah sawah yang ditanami padi untuk kebutuhan rumah tangga.



Lokasi hutan adat berada sekitar 4 km dari area pemukiman yang dapat ditempuh dalam 2 jam berjalan kaki atau satu jam dengan sepeda motor. Hutan seluas 336 Ha ini sebagian besarnya berupa hutan primer (63,8%) dengan beragam jenis tumbuhan dan satwa. Survei biofisik oleh tim WRI Indonesia mengidentifikasi setidaknya sepuluh tanaman asli hutan yang dominan, antara lain medang (*Litsea spp.*), rasamala (*Altingia excelsa Noroña*), balam (*Palaquium gutta*), dan pasang (*Quercus spp.*). Selain itu, hutan adat ini merupakan habitat bagi beraneka ragam satwa, termasuk 45 spesies burung, dan sejumlah hewan yang dilindungi seperti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), owa (*Hylobates agilis*), simpai (*Presbytis melalophos*), trenggiling (*Manis javanica*), dll. Hutan Adat Desa Dempo berada di Area Penggunaan Lain dan tepat bersebelahan dengan Hutan Lindung². Tidak ada pembatas permanen antara hutan adat dan Hutan Lindung, tetapi ada satu jalan kecil yang dapat dilewati sepeda motor. Penduduk desa mengetahui keberadaan Hutan Lindung tersebut dan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti larangan penebangan dan pembakaran pohon.

Pemanfaatan hutan oleh Desa Dempo saat ini menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Laki-laki biasanya mengakses hutan untuk memanen kayu yang kemudian digunakan untuk membangun rumah dan fasilitas umum. Pola ini berubah sejak 2004, ketika masyarakat sepakat untuk melarang penebangan pohon demi menjaga sumber air—kecuali untuk pembangunan fasilitas umum. Karena larangan ini, area hutan pun dikenal sebagai hutan terlarang, yang kemudian ditetapkan sebagai Hutan Adat. Selain itu, dulu masyarakat juga menikmati hasil hutan bukan kayu. Mereka mengumpulkan umbut dan buah rotan untuk dikonsumsi, dan menangkap burung untuk dijadikan hewan peliharaan atau dijual ke pasar setempat. Sebagian masyarakat menggunakan padang rumput terbuka di dekat hutan untuk menggembala ternak. Bahkan sebelumnya perempuan sering pergi ke hutan untuk mengambil rotan, kemudian mengolahnya menjadi perabotan sehari-hari. Mereka bisa membuat keranjang untuk mengumpulkan biji kopi, tampah buah, atau kerajinan tangan. Sayangnya, produk rotan sulit dijual sehingga mereka berhenti mengolah rotan dan tidak lagi pergi ke hutan. Para pengrajin rotan ini, seperti kebanyakan rumah tangga di desa, lalu kembali mengelola kebun kopi atau sayuran miliknya.

Lokasi studi kedua adalah sebuah desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu (selanjutnya disebut Desa Kampar), Riau, yang terletak 128 km dari ibu kota provinsi. Desa seluas 4.414 Ha ini sebagian besarnya berupa tutupan hutan yang terletak di dalam kawasan suaka margasatwa (seluas 136.000 Ha), dan dikelilingi bukit dan pegunungan. Tutupan hutan Desa Kampar didominasi kebun karet alam (*Hevea brasiliensis*), sedangkan sisanya adalah kebun karet yang tidak lagi produktif atau sudah bercampur dengan vegetasi alam. Akses menuju desa hanya dapat dijangkau melalui sungai. Perjalanan ke desa membutuhkan sekitar 1 – 1,5 jam menggunakan perahu dari pelabuhan terdekat. Masyarakat di Desa Kampar terbagi ke dalam empat suku keturunan Kesultanan Pagaruyung Sumatra Barat, yaitu suku Melayu, Chaniago, Domo Mudiak, dan Domo Ulak. Mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal, sehingga garis keturunan dan harta benda mengikuti garis keturunan perempuan.

Masyarakat Desa Kampar sudah tinggal di area ini secara turun menurun dan selalu mengandalkan sumber daya alam untuk penghidupan mereka. Perempuan mengumpulkan hasil hutan di dekat pemukiman atau kebun untuk konsumsi keluarga, seperti buah-buahan (langsat (*Lansium parasiticum*), ambai (*Baccaurea sp.*), durian (*Durio carinatus*), sayuran (jengkol (*Archidendron bubalinum*), petai (*Parkia speciosa*)), daun pandan (*Pandanus amaryllifolius*), dan kulit pohon dari hutan terdekat untuk keperluan rumah tangga. Sementara itu, laki-laki biasanya masuk lebih dalam ke hutan untuk mengambil hasil hutan yang bernilai ekonomi atau dapat dijual, seperti burung, madu dan, belakangan ini, kayu. Masyarakat juga banyak bergantung pada sungai di sekitar desa. Mereka dapat dengan mudah menangkap berbagai jenis ikan air tawar untuk dikonsumsi, seperti baung (*Hemibagrus nemurus*), kulai endemik, barau kipi, lelen, juaro, dan lainnya. Sungai juga berperan sebagai jalur transportasi keluar dan masuk desa, serta ke kebun karet. Selain memanfaatkan sumber daya alam, masyarakat menerapkan beberapa peraturan terkait pemanfaatan hutan: pohon di sepanjang tepian sungai tidak boleh ditebang; pohon sialang (*Ficus sp.*) dan kompe (*Koompassia excelsa*) tidak boleh ditebang untuk mempertahankan habitat lebah, dan; larangan menangkap ikan di badan sungai tertentu.

Sumber utama penghidupan masyarakat desa saat ini adalah pertanian karet. Sampai 1999, mereka umumnya menanam padi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat harga karet naik, masyarakat setempat kemudian beralih ke komoditas karet sampai saat ini, sambil tetap mengumpulkan hasil hutan dan menanam sayuran untuk konsumsi rumah tangga. Hasil studi WRI Indonesia sebelumnya menemukan mayoritas rumah tangga bekerja sebagai petani karet. Sebagian besar warga memiliki dan mengelola kebun karet mereka sendiri (N = 56 rumah tangga) dan 32,1% bekerja di lahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil (WRI Indonesia 2018).

Laki-laki dan perempuan umumnya sama-sama bekerja sebagai petani karet; para orang tua sering kali membawa anak-anak mereka saat menyadap pohon karet di hutan. Pola kerja petani akan berubah selama musim hujan karena tidak dapat menyadap karet sebanyak saat musim kemarau. Selama periode itulah biasanya laki-laki akan mengambil hasil hutan, kegiatan yang membutuhkan beberapa hari sampai minggu, lalu menjualnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Perempuan biasanya akan tetap menggarap kebun karet karena lokasi yang lebih dekat—sambil mengurus rumah tangga—dan mengerjakan pekerjaan sampingan sebagai buruh harian atau berjualan makanan.

Dalam konteks Desa Kampar, Perhutanan Sosial merupakan bagian dari penyelesaian konflik akibat tumpang tindih klaim antara wilayah masyarakat desa dan kawasan suaka margasatwa yang dikelola negara. Masyarakat desa berencana mengajukan skema Hutan Adat untuk mendapatkan kepastian atas wilayah tempat tinggal dan penghidupan mereka sejak lama. Mereka telah memenuhi salah satu syarat untuk mengajukan skema ini, yaitu memperoleh pengakuan sebagai Masyarakat Hutan Adat melalui Surat Keputusan Bupati. Akan tetapi, SK ini belum memenuhi ketentuan UU dan Peraturan Menteri LHK (P.21/2019) untuk penetapan Hutan Adat. Karena hutan yang diajukan berada dalam kawasan hutan, dibutuhkan Perda yang mengakui subyek (masyarakat adat) dan obyek (lokasi atau wilayah adatnya). Jika hutan berada dalam APL seperti Desa Dempo, yang dibutuhkan hanya Surat Keputusan

Bupati/Walikota. Sampai saat ini permohonan skema Hutan Adat bagi Desa Kampar masih terus berproses, sehingga mereka belum memperoleh penetapan Hutan Adat.

METODE

Penelitian di kedua lokasi dilakukan secara terpisah menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di Desa Dempo dilakukan bersamaan dengan kegiatan pendampingan oleh WRI Indonesia. Kegiatan ini berupa fasilitasi masyarakat dalam menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Adat (RPHA) pada Oktober 2019 selama kurang lebih 2 minggu. Sebagian besar data Desa Kampar diperoleh dari penelitian WRI Indonesia sebelumnya, pada 2017 – 2018, kemudian pada Maret 2019 di mana penulis terlibat dalam penelitian tentang hak tenurial perempuan. Pada studi ini, peneliti mengumpulkan data dalam dua tahap, masing-masing berlangsung selama lima hari.

Di Desa Dempo, kami mewawancarai informan yang dipilih melalui teknik *snowballing*. Wawancara dimulai dengan para informan kunci yang terlibat dalam pengajuan Perhutanan Sosial (seperti kepala dusun, anggota pengurus hutan), kemudian dengan informan lain yang relevan. Kami melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) secara terpisah untuk laki-laki dan perempuan, serta diskusi gabungan, dan mengundang peserta dari berbagai latar belakang. Nuansa penelitian dan observasi selama penelitian lapangan didokumentasikan untuk melengkapi hasil temuan. Sebagian data dilengkapi dengan survei rumah tangga yang dilakukan dalam rangka penyusunan RPHA. Data survei yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kegiatan pertanian rumah tangga, persepsi tentang hutan adat, dan pengambilan keputusan di rumah tangga. Sampel mencakup 30% (N = 65) dari jumlah rumah tangga yang terdaftar aparat desa. Sampel dipilih secara acak dengan pengacakan berstrata (*stratified random sampling*) untuk memastikan keterwakilan sampel rumah tangga berpendapatan rendah—kelompok ini diidentifikasi dari daftar penerima bantuan sosial.

Studi kasus di Desa Kampar didasari data dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini fokus pada topik-topik yang relevan dari penelitian tersebut:

pemetaan partisipatif wilayah desa dan hak tenurial perempuan. Karena penelitian sebelumnya tidak banyak membahas partisipasi, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengeksplorasi nuansa partisipasi masyarakat di Desa Kampar. Informan dan peserta FGD terdiri dari laki-laki dan perempuan dari berbagai kelas sosial dan kelompok usia. Wawancara mendalam dilakukan dengan laki-laki, perempuan, dan pemuda untuk mengetahui praktik dan perspektif pengelolaan sumber daya alam, serta dinamika gender di dalamnya. Kami mengadakan diskusi dengan kelompok perempuan dan laki-laki secara terpisah. Menjelang akhir penelitian lapangan, kami mengadakan pertemuan gabungan dengan peserta laki-laki dan perempuan untuk membagikan temuan-temuan utama penelitian ini, dan memberi kesempatan pada peserta untuk menambahkan informasi jika ada yang terlewat.

Di kedua lokasi penelitian, kami melangsungkan wawancara semi-terstruktur dengan anggota masyarakat umum dan melakukan observasi. Kami bertanya tentang praktik masyarakat setempat dalam mengelola hutan dan sumber daya alam, sejarah hutan adat, keterlibatan perempuan, serta norma dan aturan yang relevan dengan praktik tersebut. Observasi lapangan dan interaksi informal dengan komunitas juga membantu peneliti memahami wawasan (*insight*) masyarakat; kegiatan-kegiatan ini terasa lebih terbuka karena interaksi yang rileks. Kami juga melakukan *transect walk* ke hutan di Desa Dempo dan Desa Kampar, didampingi masyarakat setempat. Kunjungan ke hutan menjadi kesempatan bagi kami untuk mendalami relasi dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Tim peneliti menganalisis data yang dikumpulkan menggunakan kerangka konseptual di atas—tipologi partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Peneliti menggarap kategorisasi data berdasarkan tema-tema yang sudah ditentukan dalam kerangka konseptual, terutama untuk menggarisbawahi hal-hal yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam mengelola hutan. Analisis interseksionalitas diintegrasikan dalam proses ini dengan menelaah hubungan antara faktor-faktor terkait identitas individu. Peneliti juga melakukan triangulasi dengan mempertimbangkan proses pengumpulan data yang dilakukan (wawancara, FGD, observasi, atau *transect walk*).

4. TEMUAN DAN HASIL ANALISIS

Studi ini ingin memahami kesenjangan partisipasi perempuan dalam Perhutanan Sosial. Seperti telah disebutkan di atas, Perhutanan Sosial bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam mengelola hutan. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan tingkat partisipasi dan manfaat yang belum merata. Kami mengeksplorasi kesenjangan tersebut dengan, pertama-tama, menggali faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dan bagaimana hal tersebut kemudian menentukan partisipasi anggota masyarakat dalam pengelolaan hutan. Bagian kedua membahas partisipasi dari sudut pandang implementasi kebijakan, yang senantiasa mengukuhkan tesis awal: Perhutanan Sosial memberi ruang bagi dan mendorong masyarakat untuk berperan langsung dalam pengelolaan hutan, tetapi ruang tersebut kerap didominasi kelompok elit laki-laki. Pada bagian ini, peneliti berargumen bahwa Perhutanan Sosial dapat meruncingkan ketimpangan kuasa dan relasi gender (*gender asymmetry*) dalam masyarakat, yang bertolak belakang dengan tujuan utama untuk melibatkan masyarakat.

Ketimpangan Kuasa di Tingkat Tapak

Dalam studi ini, kami mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan skema Hutan Adat. Ia termasuk penyusunan dan pengajuan proposal, pemetaan partisipatif desa, dan perencanaan pengelolaan hutan. Data yang dikumpulkan dari kedua desa tidak mencakup semua kegiatan ini karena masing-masing desa melalui proses yang berbeda dalam pengajuan skema Perhutanan Sosial.

Kami menemukan bahwa partisipasi dalam pengelolaan hutan masih terbatas pada kelompok elit laki-laki, karena norma dan struktur sosial yang berlaku lebih memihak laki-laki daripada perempuan. Namun, Perhutanan Sosial belum mempertimbangkan hal tersebut sehingga kebijakan ini justru berisiko memperlebar ketimpangan kuasa (*power imbalance*). Terdapat empat faktor penentu partisipasi yang kami sorot dalam studi kasus Desa Dempo dan Desa Kampar: aturan keanggotaan, norma dan persepsi sosial, klaim teritorial laki-laki yang sudah mengakar, dan keunggulan dan atribut individu dan rumah tangga. Tabel 2 di bawah ini merangkum faktor-faktor tersebut; masing-masing faktor akan dijelaskan dalam sub-bagian setelahnya.

Tabel 2 | Faktor-faktor penentu tingkat partisipasi

	DESA DEMPO	DESA KAMPAR
Aturan keanggotaan	<ul style="list-style-type: none"> Anggota komite hutan dipilih melalui pengerahan tertutup oleh para elit desa. Tidak ada kriteria khusus. Komite hutan terdiri dari anggota lembaga adat, semuanya laki-laki. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengurus terdiri dari anggota lembaga adat (Ninik Mamak) Hanya laki-laki yang boleh menjadi anggota Ninik Mamak. Mereka dipilih oleh suku masing-masing.
Norma dan persepsi sosial	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan diberikan peran domestik, sedangkan laki-laki memegang peran publik termasuk pengelolaan hutan. Perempuan menanggung beban ganda khususnya saat masa panen; mereka mesti mengurus rumah tangga dan bertani. Laki-laki beranggapan hal ini membatasi kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Perempuan memiliki pengaruh dalam menentukan penggunaan lahan milik rumah tangga. Tetapi, pengaruh mereka tidak terlihat dalam pertemuan komunitas (cenderung duduk di belakang atau dekat dapur, jarang memberikan pendapat). 	<ul style="list-style-type: none"> Perempuan diberikan peran domestik, sedangkan lembaga adat (semua anggotanya laki-laki) memegang peran publik termasuk pengelolaan hutan. Perempuan tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan karena posisi dalam lembaga adat hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Perempuan menanggung beban ganda, khususnya saat masa panen; mereka mesti mengurus rumah tangga (reproduktif) dan bertani. Perempuan memiliki lahan (sistem matrilineal) dan dapat mengambil keputusan terkait penggunaan lahan rumah tangga. Dalam pertemuan komunitas, perempuan hanya boleh menyampaikan pendapat melalui suami mereka.

Tabel 2 | **Faktor-faktor penentu tingkat partisipasi (lanjutan)**

	DESA DEMPO	DESA KAMPAR
Klaim teritorial laki-laki yang sudah mengakar	Hutan identik dengan konflik yang melibatkan desa tetangga dan pemerintah. Selama ini konflik ditangani para pemuka desa dan adat.	Wewenang lembaga adat, dan dengan demikian pengelolaan hutan, selalu dipegang laki-laki.
Keunggulan dan atribut individu dan rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> Laki-laki yang sudah menikah, berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke atas, berasal dari desa, menjabat/ pernah menjabat di pemerintahan desa atau lembaga adat. Perempuan yang sudah menikah, pernah bekerja di luar desa dan fasih berbahasa Indonesia, memiliki pengaruh ekonomi (misalnya, pedagang setempat). 	<ul style="list-style-type: none"> Laki-laki yang sudah menikah, berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke atas, anggota lembaga adat.

Aturan Keanggotaan

Aturan keanggotaan meliputi kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota kelompok hutan. Perhutanan Sosial bertujuan mendorong masyarakat agar dapat bertindak sebagai pengelola hutan. Peraturan Menteri LHK No. 21/2019 mendefinisikan Hutan Adat sebagai hutan di dalam wilayah masyarakat hukum adat, atau sumber daya kolektif yang dimiliki dan dikelola anggota masyarakat. Meskipun hutan dimiliki masyarakat, pengelolaan hutan berada di bawah wewenang lembaga adat. Kedua desa dalam studi ini tidak memiliki aturan resmi atau tertulis yang mengatur keanggotaan pengurus Hutan Adat, tetapi kelompok pengurus di kedua desa didominasi oleh laki-laki yang memiliki hubungan dengan elit desa dan/atau elit adat. Keanggotaan dibatasi satu orang per rumah tangga, yang umumnya diartikan: kepala rumah tangga (laki-laki). Hampir tidak ada perempuan dan, walaupun ada, hanya segelintir yang menjadi anggota komite hutan.

Pengurus hutan di Desa Dempo didominasi oleh laki-laki dan keanggotaannya ditentukan oleh elit desa. Sebelum memperoleh pengakuan Hutan Adat, wewenang untuk mengatur hutan berada di tangan pemerintah desa melalui Ketua RW dan tokoh adat dari setiap suku yang disebut *jungku*. Ketua RW dan tokoh adat umumnya laki-laki. Posisi *jungku* akan diwariskan kepada keturunan laki-laki. Saat masyarakat setempat mengajukan skema Hutan Adat, para tokoh adat, pemerintah desa, dan tetua desa membentuk kelompok pengurus hutan untuk membuktikan tata kelola yang terinstitusi—keberadaan lembaga pengelola merupakan salah satu

kriteria pengajuan skema Hutan Adat. Struktur awal kepengurusan terdiri dari tokoh adat, perwakilan dari kelompok pemuda, kelompok agama, dan kelompok masyarakat—semuanya laki-laki. Komite ini dipimpin seorang Ketua Adat yang ditunjuk saat penyusunan proposal. Saat diwawancarai tentang proses pemilihan anggota, pemuka adat menyampaikan tidak ada kriteria khusus dan mereka telah berupaya menyertakan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat.

Pengerahan/pemilihan tertutup komite hutan di Desa Dempo sebetulnya memiliki aturan yang implisit. Dalam tata kelola hutan, tampaknya anggota masyarakat yang memiliki kedekatan dengan para pemuka adat atau elit desa dapat berpartisipasi secara lebih leluasa. Kami menemukan bahwa sebagian besar anggotanya merupakan mantan pejabat pemerintahan desa dan/atau memiliki hubungan keluarga atau kedekatan personal. Kriteria serupa kami temui ketika menelusuri peserta FGD dalam penelitian: peneliti mengundang peserta FGD dengan bantuan pemuka adat dan pemimpin desa, yang kemudian mengajak orang-orang yang terbiasa dilibatkan dalam diskusi perhutanan. Sebagian peserta diskusi yang hadir adalah anggota pengurus hutan dan perwakilan masyarakat dari setiap RT. Beberapa anggota masyarakat, termasuk yang bukan anggota komite, pernah menyatakan pandangan serupa tentang preferensi ini. Warga yang ikut dalam kepengurusan hutan ialah mereka yang memiliki hubungan erat dengan pemuka adat atau elit desa, atau yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemuka adat.

Ketiadaan anggota perempuan kemudian berubah seiring upaya pelibatan perempuan yang diusulkan oleh pihak eksternal. Perwakilan perempuan ditambahkan ke komite hutan Desa Dempo tepat sebelum proposal Hutan Adat dikirim. Masyarakat setempat menerima informasi bahwa syarat pengajuan yang terbaru meminta adanya perwakilan perempuan—meski keterlibatan perempuan dalam kepengurusan hutan tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan pelaksanaan Perhutanan Sosial (P.83/2016 dan P.21/2019). Tidak diketahui secara pasti apakah usulan tersebut datang dari LSM setempat atau staf pemerintah daerah yang mendampingi masyarakat pada saat itu. Beranjak dari usulan itu, pengurus hutan yang sebelumnya beranggotakan 34 laki-laki sontak memiliki tambahan tiga anggota perempuan yang masing-masing mewakili tiga RT. Menurut para perwakilan perempuan, mereka ditunjuk secara sepihak oleh para laki-laki yang saat itu sedang menyusun proposal, tanpa melibatkan perempuan dalam proses pemilihan maupun rapat penyusunan proposal. Mereka baru mengetahui telah menjadi bagian pengurus ketika membaca proposal yang sudah selesai dan disebarkan kepada warga, atau saat diberitahu setelah anggota pengurus ditetapkan. Sedangkan menurut laki-laki, perwakilan perempuan dipilih dalam rapat bersama yang dihadiri bapak-bapak dan ibu-ibu yang “[duduk] di belakang karena penuh di ruangan itu” (peserta laki-laki, FGD, Desa Dempo, 2019).

Seperti halnya pemilihan komite hutan, proses pelibatan perempuan juga memiliki aturan implisit. Ada preferensi terhadap perempuan yang dekat dengan pemuka adat atau desa. Di sisi lain, istri seorang pemuka adat dapat memberikan pengaruh, walaupun ia bukan anggota pengurus hutan. Salah satu perwakilan perempuan menceritakan ia mengetahui dari istri pemuka adat, yang masih terhitung keluarga, bahwa dirinya ditunjuk sebagai

pengurus tanpa mengetahui alasan ia ditunjuk. Istri pemuka adat ini juga turut menentukan siapa saja perwakilan perempuan yang diundang dalam FGD. Kami kemudian menemukan bahwa peserta perempuan dalam FGD rata-rata masih memiliki hubungan keluarga atau kedekatan pribadi dengan istri pemuka adat. Menurut pengamatan kami, ia berpengaruh karena status ekonominya sebagai pedagang lokal yang sukses, dan status sosialnya sebagai istri pemuka adat (*simak bagian Keunggulan dan atribut pribadi dan rumah tangga*).

Di Desa Kampar, pengurus hutan terdiri dari anggota yang sama dengan lembaga adat, yaitu Ninik Mamak. Susunan pengurus hutan adat yang diusulkan masyarakat pada 2017 sudah melibatkan perempuan, yaitu perwakilan Bundo Kanduang, Ketua PKK, dan satu pemuda sebagai perwakilan masyarakat adat. Namun, dalam praktiknya Ninik Mamak memegang pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait hutan adat. Hal yang sama kami amati selama proses pengumpulan data pada 2019. Peserta wawancara dan diskusi terfokus menyebutkan Ninik Mamak, tetapi tidak pernah menyebutkan perempuan, sebagai bagian dari pengurus hutan adat. Dalam adat setempat, Ninik Mamak memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam milik bersama, termasuk hutan, sungai, dan area kebun bersama. Hanya laki-laki yang dapat menjadi Ninik Mamak; setiap suku memilih satu orang sebagai Ninik Mamak. Jabatan dalam lembaga adat tidak memiliki periode tertentu, sehingga Ninik Mamak dapat mempertahankan posisinya selama mereka mampu menjalankan tugas mewakili suku. Sampai sekarang, belum ada perempuan yang pernah menjadi bagian Ninik Mamak. Penduduk desa pun meyakini bahwa lembaga adat adalah urusan laki-laki dan pandangan ini akan senantiasa dipegang di masa mendatang.



Perempuan di Desa Kampar turut terlibat dalam pemetaan partisipatif atas wilayah adat melalui proses fasilitasi oleh WRI Indonesia. Peta desa diperlukan agar masyarakat setempat dapat diakui sebagai masyarakat hukum adat. Data spasial awal disiapkan oleh kelompok laki-laki melalui survei biofisik, sementara kelompok perempuan membuat prototipe desa tiga dimensi. Ruang partisipasi bagi perempuan yang belakangan muncul adalah kebun agroforestri, yang digagas WRI Indonesia dan kemudian dikembangkan LSM lokal. Para tetua desa, sebagai pengelola wilayah, memberikan hak kelola kepada sekelompok muda-mudi untuk mengolah sebidang tanah seluas ± 1 hektar. Menurut pengamatan kami, anggota kelompok membagi tugas secara merata tanpa memandang gender atau status (misalnya, ketua dan anggota) dalam kelompok. Mereka juga mampu berdiskusi secara terbuka tentang jenis tanaman yang ingin dikembangkan, pembagian kerja, dan pengelolaan hasil panen.

Norma dan Persepsi Sosial

Bagian ini membahas norma dan persepsi sosial yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam tata kelola hutan, yang mungkin muncul dalam berbagai bentuk dalam konteks komunitas dan

rumah tangga (Agarwal 2001). Secara spesifik, kami akan membahas tiga norma dan persepsi sosial serta kaitannya dengan partisipasi perempuan, yaitu: pembagian ruang domestik dan ruang publik antara laki-laki dan perempuan, pembagian kerja berdasarkan gender yang cenderung memberatkan perempuan, dan norma perilaku berbasis gender yang melanggengkan hierarki implisit.

Pertama, **segregasi ruang di mana laki-laki menempati ruang publik dan perempuan di ruang domestik**. Jika pengaturan ini dilanggar, seseorang dapat menerima konsekuensi berupa rusaknya reputasi dan kritik dari anggota masyarakat. Kondisi ini membuat perempuan merasa tidak nyaman menghadiri pertemuan publik, kecuali jika diundang oleh laki-laki (Agarwal 2001). Di Desa Dempo dan Desa Kampar, perempuan lebih banyak menjalankan peran reproduktif, mengelola rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak dan anggota keluarga, membersihkan rumah, dll. Jika perempuan terlibat di ruang publik, sering kali keterlibatan mereka masih berkaitan dengan peran reproduktif seperti Kader Posyandu (kesehatan anak) atau koordinator Program Keluarga Harapan (program bantuan sosial bagi perempuan, anak usia sekolah, dan lansia).

Sebaliknya, pengelolaan hutan dianggap ranah publik yang diperuntukkan bagi elit laki-laki, terlepas dari ketergantungan suatu komunitas pada hutan. Perempuan dan laki-laki dalam studi ini umumnya dapat mengakses hutan; meski pada praktiknya laki-laki memang lebih sering pergi ke hutan daripada perempuan, karena perempuan dibatasi oleh jarak dan tanggung jawab mereka mengurus rumah tangga. Masyarakat Desa Dempo tidak mengandalkan hutan sebagai sumber penghidupan karena kebun kopi mereka berada di luar kawasan hutan. Akan tetapi, sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan Perhutanan Sosial selalu dikelola laki-laki. Perempuan di Desa Kampar mengandalkan hutan seperti halnya laki-laki, untuk menyadap karet dan mengambil hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Kendati demikian, perempuan hampir tidak pernah terlibat dalam pengelolaan hutan; bagaimanapun pengurus hutan adalah lembaga adat. Jika perempuan ingin mengajukan pendapat mereka mengenai hutan kepada lembaga adat, mereka harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada sang suami, yang kemudian mengutarakan pendapat istrinya dalam forum pertemuan.

Meskipun terdapat pembagian antara ruang domestik dan publik, perempuan bukannya tidak pernah memegang jabatan publik. Desa Dempo pernah dipimpin Ketua RW perempuan sepanjang 2004 – 2008. Bahkan kepemimpinan beliau mewariskan sebuah terobosan; ia mengeluarkan kebijakan yang melarang penebangan pohon di hutan kecuali untuk fasilitas umum. Keputusan tersebut lahir dari kekhawatiran atas meningkatnya penebangan pohon untuk kepentingan komersial, tak lagi sekadar untuk keperluan rumah tangga. Hasil wawancara mengenai proses pembuatan kebijakan ini kemudian menunjukkan bahwa Ketua RW saat itu bekerja sama dengan beberapa pemuka adat dan tetua desa lain dalam menetapkan larangan menebang pohon.

Terkait keterlibatan perempuan di ranah publik, pandangan masyarakat cukup beragam. Sebagian perempuan dan laki-laki menerima atau mengakui adanya pembagian peran di ranah publik dan domestik. Sebagian besar perempuan yang kami temui di Desa Dempo selalu merujuk hutan

sebagai urusan para bapak yang tidak memerlukan campur tangan perempuan; dan dengan demikian, perempuan tidak mengetahui pembahasan dan keputusan terkait hutan, “Kalau rapat [terkait hutan] gak tahu, itu urusan suami, sama perangkat RT, RW. ... Enggak lah, gak nanya [hasil rapat]” (informan perempuan, Desa Dempo, 2019). Kendati demikian, sebagian perempuan lain meyakini mereka mampu berperan sebagai pemimpin karena kemampuan pribadi mereka. Desa Kampar, dalam hal ini, menunjukkan bahwa pelibatan perempuan secara bertahap di ranah publik adalah hal yang memungkinkan. Pada tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa di sana membuka satu posisi untuk anggota perempuan. BPD sebelumnya tidak pernah memiliki anggota perempuan; kesempatan ini disambut oleh enam perempuan yang mencalonkan diri sebagai kandidat. Satu orang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak. Tim peneliti tidak tahu secara pasti bagaimana inisiatif ini muncul, tetapi hal ini kembali menunjukkan bahwa peraturan (keanggotaan) dapat memastikan pelibatan perempuan.

Norma sosial kedua yang memengaruhi partisipasi perempuan adalah **pembagian kerja berdasarkan gender**. Perempuan menanggung beban ekstra dari bertani dan mengurus rumah tangga; laki-laki biasanya enggan berkontribusi dalam tugas domestik. Beban yang berat ini menyulitkan perempuan untuk menghadiri pertemuan pengelolaan hutan yang biasanya memakan waktu lama (Agarwal 2001). Perempuan di kedua desa memikul beban ganda; selain rutin menyadap pohon karet di hutan atau menggarap kebun kopi, perempuan juga mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Beban ini semakin berat terutama selama musim panen. Di Desa Dempo, laki-laki akan tinggal di *talang* (pondok) yang dibangun di dekat kebun kopi selama masa panen. Hal ini memudahkan mereka memetik, memilah, mengeringkan, dan menggiling biji kopi. Sementara itu, perempuan tetap tinggal di rumah dan menempuh perjalanan dari rumah ke kebun kopi dan sebaliknya. Saat sedang kembali ke rumah, perempuan membersihkan rumah, mengasuh anak, memasak, dan menyiapkan persediaan makanan untuk suami mereka di talang.



Selama penelitian lapangan di Desa Dempo, responden dan informan tidak ada yang secara eksplisit membahas beban kerja perempuan dan pengaruhnya pada partisipasi mereka dalam proses permohonan penetapan Hutan Adat. Di satu sisi, perempuan memang tidak dilibatkan dalam proses tersebut dan baru dimasukkan ke dalam struktur pengurus menjelang penyerahan proposal. Norma pertama (segregasi ruang antara laki-laki dan perempuan) pun menjelaskan bahwa hutan diasosiasikan sebagai ranah laki-laki. Peneliti juga menanyakan lebih lanjut kepada beberapa informan perempuan apakah mereka ingin terlibat dalam kepengurusan hutan. Mereka cenderung menjawab dengan pernyataan bahwa hutan adalah urusan bapak-bapak, daripada menjelaskan keinginan mereka untuk berpartisipasi.

Di sisi lain, pembagian kerja berdasarkan gender terlihat jelas saat kami menanyakan opini mereka tentang perempuan sebagai pemimpin, di salah satu FGD gabungan. Seorang peserta perempuan dengan yakin menjawab bahwa perempuan mampu memimpin. Peserta laki-laki terlihat setuju, bahkan seseorang mengatakan perempuan adalah pemimpin yang baik. Tetapi, mereka kemudian menambahkan bahwa perempuan memiliki kelemahan dalam memimpin karena harus melakukan pekerjaan rumah tangga—pekerjaan yang dibebankan pada perempuan dan yang enggan dikerjakan laki-laki.

“Kalau jeleknya [dari perempuan sebagai pemimpin] kalau ada tugas, kalau perempuan, misalnya tugas malem ke bukit, disuruh kan ada tugas-tugas, kadang-kadang rapat ke kantor camat pulang sore, nah itu yang jeleknya, kadang-kadang suaminya yang masak.”

“Waktu itu ada RT perempuan, dulu, waktu pas pemilihan DPR, kan dia punya anak kecil. Kita kan ngumpul kerjain di KPPS, dia kan gak bisa begadang sampai pagi, kasian. Itu jeleknya, kadang-kadang lakinya urus anak. ... Kalau lagi ada tugas masak-masak [perempuan] bagus, tapi kalau disuruh jadi anggota KPPS, disuruh ngawanin [fasilitator] mau putar [keliling desa], kan ini bapak-bapak [yang menemani]. (Peserta laki-laki, FGD, Desa Dempo 2019).”

Norma ketiga adalah norma **perilaku berbasis gender**, atau perilaku laki-laki dan perempuan yang diterima dalam suatu konteks sosial dan memengaruhi tingkat partisipasi perempuan. Norma ini berisiko melanggengkan hierarki implisit yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki (Agarwal 2009b). Norma-norma ini mungkin bervariasi, sehingga perilaku tertentu dapat diterima di rumah tangga tetapi tidak berlaku dalam tataran komunitas.

Studi ini menemukan adanya perbedaan norma yang dapat diterima dalam konteks rumah tangga dan masyarakat terkait tata kelola lahan. Kesenjangan ini tampaknya berkaitan dengan partisipasi dan peran perempuan dalam mengelola hutan sebagai ranah publik. Studi terdahulu berargumen bahwa kepemilikan dan akses perempuan atas lahan dan sumber daya dapat memberdayakan mereka (Colfer and Minarchek 2013). Perempuan di Desa Dempo dan Desa Kampar memiliki kemiripan: mereka terlibat dalam pengambilan keputusan terkait lahan keluarga bersama suami atau anggota keluarga lainnya, tetapi memiliki andil yang minimum dalam pengelolaan lahan komunitas.

Survei mengenai pengambilan keputusan terkait lahan di Desa Dempo menunjukkan sebagian besar suami dan istri membuat keputusan secara bersama-sama perihal rencana penggunaan lahan (53,7%), menyewakan lahan (64,5%), dan menjual lahan (46,4%). Jawaban kedua terbanyak setelah pengambilan keputusan bersama adalah suami sebagai pengambil keputusan tunggal dalam ketiga urusan tersebut. Sebagian pasangan suami dan istri juga bersepakat dalam menentukan penggunaan uang dari hasil penjualan lahan (56,9%) dan hasil sewa lahan (56,9%). Jawaban kedua terbanyak perihal pengelolaan uang hasil penjualan dan penyewaan lahan adalah istri sebagai pengambil keputusan tunggal. Selain data survei deskriptif, kami juga menemukan hal menarik terkait perempuan yang mewarisi tanah dari orang tua mereka. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak memiliki pengaruh dalam pengelolaan lahan warisannya. Keputusan ada pada suami dan orang tua pihak perempuan (jika masih hidup). Jika orang tuanya sudah meninggal dunia, istri dan suami akan membuat keputusan bersama. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dinamika gender dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Misalnya perihal bagaimana pengaruh dan relasi kuasa suami/istri dalam memutuskan sesuatu.

Perempuan di Desa Kampar turut berperan dalam pengelolaan lahan rumah tangga, terutama lahan warisan karena mereka menganut sistem kekerabatan matrilineal. Keputusan untuk membeli, menjual, atau membuka kebun baru dipengaruhi oleh keputusan perempuan sebagai pemilik lahan. Ketika mengambil keputusan, perempuan akan berkonsultasi dengan suami dan anak-anaknya. Cara pengambilan

keputusan ini juga berlaku untuk lahan yang diperoleh dengan membeli atau membuka lahan. Selain itu, perempuan berkontribusi dalam mengelola sumber daya alam, yang berkaitan erat dengan perekonomian rumah tangga. Perempuan bekerja sebagai petani karet dan menjual karet kepada pengepul setempat; mereka mengelola pendapatan, pengeluaran, dan utang rumah tangga; mereka juga menanam dan memetik buah dan sayuran untuk konsumsi.

Meskipun kami melihat peran perempuan dalam rumah tangga cukup bervariasi, suara perempuan dalam pengaturan hutan adat di tingkat komunitas masih tersembunyi. Pengambilan keputusan cenderung eksklusif bagi lembaga adat dan pemerintah desa. Saat menghadiri pertemuan, perempuan di Desa Dempo dan Desa Kampar lebih sering duduk di belakang atau dekat dapur, sementara laki-laki duduk di depan dekat fasilitator. Perempuan juga tidak berbicara dengan volume sekeras laki-laki. Kondisi ini tentunya kurang efektif bagi perempuan untuk menyampaikan pendapat karena fasilitator lebih mudah mendengar peserta yang duduk di depan. Selain itu, suara perempuan juga dibatasi dalam pertemuan komunitas. Di Desa Kampar, perempuan dapat mengutarakan pendapat mereka seputar hutan adat dalam pertemuan suku, tetapi tidak secara langsung di depan forum. Alih-alih, perempuan akan menyampaikannya terlebih dahulu kepada suami mereka, yang kemudian akan mengutarakan pendapat tersebut kepada forum.

Perbedaan kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi


Bagian ini menilik perbedaan kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi, sehubungan dengan klaim dan kontrol laki-laki yang sudah mengakar dalam struktur (Agarwal 2001). Ketika laki-laki sudah memegang kendali di suatu bidang, terdapat keengganan atau penolakan untuk melibatkan perempuan. Peneliti mengamati laki-laki cenderung mendominasi pengelolaan hutan di Desa Dempo dan Desa Kampar, dan enggan mengikutsertakan perempuan terlepas dari kapasitas mereka mengelola sumber daya alam.

Kelompok perempuan di kedua desa menunjukkan potensi dan pengetahuan yang mendalam tentang sumber daya melalui hal-hal yang mereka ceritakan dan tunjukkan selama penelitian. Sepanjang *transect*

walk menuju hutan adat Desa Dempo, tujuh perempuan yang menemani kami menceritakan banyak hal tentang hutan dan lanskap sekitarnya seperti pemilik kebun-kebun kopi yang kami lewati, arah aliran sungai, jalan pintas, jenis-jenis tanaman di hutan. Mereka juga tahu banyak soal rutinitas warga luar yang datang ke hutan untuk menangkap burung. Setidaknya dua orang yang menemani kami menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sumber daya alam desa. Kendati demikian, mereka tidak dipilih menjadi pengurus hutan—sementara itu perwakilan perempuan dalam kepengurusan hutan adat, dua di antaranya justru belum pernah ke hutan. Perempuan juga membangun jaringan sosial berupa praktik *sahian*,

di mana sejumlah perempuan membentuk kelompok kecil dan bergantian membantu menggarap kebun satu sama lain. Perempuan di Desa Kampar juga memahami lanskap desanya secara mendetail. Mereka dapat mengidentifikasi kebun karet, sungai, dan bukit di sekitar desa, serta sebaran hasil hutan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Mereka memegang peran strategis dalam mengelola perekonomian rumah tangga, khususnya selama masa paceklik, dengan menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun dengan mengambil hasil hutan dari sekitar kebun karet. Dalam hal ini WRI Indonesia pernah melakukan pemetaan desa dengan melibatkan kelompok perempuan, di mana mereka berperan besar dalam mendetailkan lanskap desa (Lawalata 2018).

Gambar 4 | **Pemetaan Lanskap Desa dan Hasil Hutan oleh Kelompok Perempuan**



Walaupun memiliki pengetahuan yang kaya tentang sumber daya alam di sekitarnya, perempuan tidak selalu mendapat kesempatan dan peluang untuk ikut mengelola, apalagi ketika peran laki-laki sudah dominan dan melembaga. Hutan di Desa Dempo selalu dipandang sebagai ranah pemerintah desa dan pemuka adat, yang semuanya laki-laki. Perempuan baru dilibatkan ketika masyarakat mengetahui adanya syarat untuk melibatkan perempuan dalam kepengurusan hutan, bukan karena peran perempuan dipertimbangkan sejak awal (lihat ‘Aturan Keanggotaan’). Ketika terjadi konflik batas hutan—yang menjadi salah satu alasan masyarakat mengusulkan penetapan Hutan Adat—sejak awal

konflik selalu ditangani pemerintah desa dan para tetua adat serta desa (seperti mantan pejabat pemerintah desa). “Masyarakat melapor ke [Ketua] RW, hutan adat kita Mude Ayek digarap orang lain, kalau penduduk sini bagaimana, kumpul baru berembuk lagi naik ke atas [ke hutan]” (peserta laki-laki, FGD, Desa Dempo 2019). Saat masyarakat memutuskan untuk memprotes desa yang mengklaim area hutan itu, mereka “datang bareng-bareng, yang bapak-bapak aja, yang ibu-ibu enggak” (informan perempuan, Desa Dempo 2019). Informasi yang peneliti kumpulkan juga mengkonfirmasi bahwa Ketua RT, Ketua RW, dan seorang pemuka adat bertindak sebagai perwakilan masyarakat yang

berhadapan langsung dengan pihak desa tetangga dan kecamatan. Merekalah yang menghadiri pertemuan-pertemuan dengan desa tetangga, staf kecamatan, dan staf kantor walikota untuk memperjelas batas desa dan hutan mereka.

Di Desa Kampar, peran dan klaim laki-laki dalam pengelolaan hutan juga terlihat lewat posisi penting dalam lembaga adat yang selalu dipegang laki-laki. Memang, norma setempat menugaskan peran publik kepada laki-laki, dan kemungkinan besar hal ini tidak akan berubah. Peluang dan kesempatan baru muncul ketika WRI Indonesia menginisiasi kebun agroforestri untuk kelompok pemuda dan pemudi di desa. Melalui pendekatan dengan para pemuka adat sebagai pengambil keputusan seputar penggunaan lahan komunal, kelompok pemuda-pemudi memperoleh hak kelola atas sebidang tanah di desa. Kelompok pengurus kebun dapat menentukan bagaimana mereka mengelola lahan, membagi tugas antar pengurus kebun, bermusyawarah, dan berkolaborasi dengan pihak eksternal. Peneliti melihat pelaksanaan kebun agroforestri dapat memberi ruang baru dalam pengelolaan sumber daya, yang bisa dibidang terpisah dari struktur yang sudah ada. Dalam konteks ini, peluang untuk berpartisipasi secara khusus dinikmati oleh kelompok pemuda-pemudi desa sebagai penerima program kebun.

Keunggulan dan Atribut Individu dan Rumah Tangga

Keunggulan (*endowments*) dan atribut adalah identitas sosial yang menentukan posisi seseorang dalam masyarakat dan partisipasi mereka dalam pengelolaan hutan (Agarwal 2001). Ini dapat mencakup, antara lain, latar belakang pendidikan, koneksi politik, status perkawinan, kepemilikan properti, dan karakteristik pribadi seperti kepemimpinan dan kepercayaan diri. Kelas dan kasta rumah tangga perempuan juga turut menentukan posisi mereka dalam komunitas. Perempuan dengan pendidikan rendah dan yang tidak terbiasa dengan forum publik, misalnya, akan dianggap tidak kredibel saat mereka menyampaikan pendapat. Menurut Agarwal (2001), hambatan-hambatan ini mungkin tidak terlalu berdampak pada kelompok perempuan yang lebih tua, sudah menikah, memiliki keahlian memimpin dan kepercayaan diri untuk mengungkapkan opini.

Berdasarkan pengamatan kami terhadap peserta FGD dan di lapangan, kedua desa menunjukkan preferensi yang serupa terkait karakteristik anggota pengurus hutan. Keunggulan dan atribut yang lebih disukai adalah laki-laki yang sudah menikah, berasal dari latar belakang sosioekonomi menengah ke atas, penduduk asli desa, dan menjabat/pernah menjabat dalam pemerintahan desa atau lembaga adat. Beberapa di antara mereka masih memiliki hubungan keluarga, biasanya sebagai sepupu jauh, dengan kelompok elit. Sebagian besarnya adalah pegawai desa yang sedang atau pernah menjabat dan memiliki kebun kopi dengan modal (mesin, pekerja) yang memadai.

Preferensi terhadap daerah asal dan latar belakang ekonomi yang baik juga terlihat ketika peneliti berpapasan dengan seseorang yang dihormati komunitas. Peneliti menyampaikan bahwa mereka akan mewawancarai sebuah keluarga. Ia kemudian merespons, keluarga itu tidak mengerti tentang hutan dan menyiratkan kami tidak perlu menemui mereka. Peneliti tetap pergi, dan saat berdiskusi dengan kepala rumah tangga tersebut, peneliti menemukan bahwa beliau berasal dari desa lain yang pindah ke Desa Dempo setelah menikah dengan istrinya yang warga asli Desa Dempo. Keluarganya juga berpendapatan rendah dan tidak memiliki lahan. Oleh sebab itu, beliau hanya bekerja dengan menggarap lahan milik kerabat dengan sistem bagi hasil. Keunggulan dan atributnya adalah kebalikan dari preferensi-preferensi di atas, yang membuat seseorang lebih mudah diterima menjadi bagian dari kelompok pengurus hutan.

Kajian interseksionalitas membantu kami melihat berbagai interaksi antar identitas diri seorang individu. Di Desa Dempo, tetua adat memegang teguh hierarki sehingga jungku dari suku yang lebih tua akan lebih dihormati. Akan tetapi, status perkawinan tampaknya lebih berpengaruh jika disandingkan dengan posisi seseorang dalam adat seperti dalam hal penetapan Ketua Adat. Jungku dari suku tertua seharusnya menjadi Ketua Adat. Namun, beliau tidak dapat menjalankan peran tersebut karena belum menikah.

Sementara itu, bagi kelompok perempuan, perempuan yang sudah menikah lebih diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Janda dapat digantikan oleh anggota keluarga lain yang laki-laki, misalnya anak laki-lakinya. Ketiga perwakilan perempuan yang dipilih memiliki kesamaan, yang dapat menjadi indikasi atribut sosial seperti apa yang

lebih disukai: pernah bekerja di luar desa dan fasih berbahasa Indonesia. Pengetahuan tentang hutan kelihatannya tidak berpengaruh banyak, mengingat dua dari tiga perwakilan perempuan belum pernah masuk ke hutan.

Di sisi lain, partisipasi perempuan di Desa Dempo juga dipengaruhi oleh istri pemuka adat. Istri pemuka adat memiliki keunggulan dari statusnya sebagai pasangan dari seseorang yang dituakan; lebih dari itu, wawancara dengan anggota komunitas dan observasi lapangan menunjukkan ia lebih dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan percaya diri. Ia mengelola bisnis rumahan sebagai salah satu pengepul kopi terbesar di desa, dan menjual bahan kebutuhan sehari-hari. Banyak penduduk, biasanya para ibu rumah tangga, membeli barang kebutuhan sehari-hari dari kiosnya dengan sistem hutang. Mereka melunasi hutang saat musim panen dengan menjual biji kopi kepada beliau. Hubungan ekonomi antara penduduk desa dengan istri pemuka adat (pedagang) memberinya pengaruh yang cukup kuat.

Satu hasil observasi kami yang lain adalah: kondisi kesehatan tertentu tampaknya dapat mengucilkan perempuan baik dalam interaksi sehari-hari maupun pada rapat kehutanan. Dalam beberapa kesempatan, saat peneliti menghabiskan waktu dengan para ibu di sebuah teras rumah, seorang perempuan melewati area tempat kami duduk. Ia memiliki kondisi fisik yang berbeda karena alasan medis. Setiap ia lewat, tidak ada satupun ibu yang menyapa beliau dan biasanya obrolan kami akan terhenti sesaat. Peneliti tidak menggali hal ini lebih lanjut selama penelitian lapangan.

Partisipasi masyarakat dalam pengajuan skema Perhutanan Sosial

Masyarakat Desa Dempo dan Desa Kampar sama-sama mengajukan skema Hutan Adat, tetapi masing-masing memperoleh hasil yang berbeda. Hutan di Desa Dempo telah ditetapkan sebagai Hutan Adat, sedangkan proses pengajuan Desa Kampar masih terus berjalan seiring pemenuhan persyaratan lengkap sesuai Undang-Undang dan Permen LHK (P.21/2019). Sepanjang prosesnya, sekilas masyarakat terlihat aktif berpartisipasi dalam memenuhi ketentuan pengajuan penetapan Hutan Adat; akan tetapi, bagaimana tepatnya cara mereka berpartisipasi dan siapa sajakah ‘masyarakat’ yang dimaksud (Pasal 3 Permen LHK

83/2016)? Bagian ini akan mengulas dengan ringkas aspek-aspek terkait penetapan Hutan Adat yang meliputi aturan pengelolaan hutan, penetapan batas hutan atau desa, dan konflik batas; dan meninjau partisipasi laki-laki dan perempuan sehubungan dengan hal tersebut, yang merefleksikan faktor-faktor penentu partisipasi perempuan sebagaimana telah dijabarkan.

Hutan Adat Desa Dempo diakui pada akhir 2018 setelah melalui proses sepanjang kurang lebih 3 tahun. Warga berharap skema ini dapat membantu mereka menghadapi perambahan hutan yang dilakukan penduduk desanya dan desa sekitar. Mereka juga berharap skema ini dapat menjadi bagian dari penyelesaian konflik perbatasan dengan dusun tetangga yang mengklaim sebidang tanah di area hutan Desa Dempo. Adapun yang terlibat dari Desa Dempo dalam konflik, negosiasi, hingga penyelesaiannya adalah pemerintah setempat dan para tetua adat yang semuanya laki-laki. Perempuan baru kemudian dimasukkan ke dalam daftar pengurus karena salah satu syarat mengajukan proposal Perhutanan Sosial adalah adanya perwakilan perempuan. Keputusan untuk melibatkan perempuan juga datang dari para anggota laki-laki tanpa berkonsultasi dengan perempuan.

Serupa dengan contoh di atas, penduduk Desa Kampar mengajukan skema Hutan Adat salah satunya untuk memperoleh kejelasan atas status lahan yang tumpang tindih. Masyarakat setempat telah menempati wilayah mereka secara turun menurun. Lalu, pada 1980-an pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai suaka margasatwa dan melarang kegiatan manusia. Namun, masyarakat Desa Kampar baru mengetahui status tersebut pada 1998. Mereka pun kebingungan dan resah karena selama ini hutan merupakan sumber utama penghidupan masyarakat (Prananta 2018). Perhutanan Sosial, khususnya skema Hutan Adat, dipandang sebagai solusi atas kepelikan yang melanda masyarakat. Proses pertama dimulai dengan pengajuan penetapan sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Bupati. Status ini berfungsi sebagai pengakuan resmi bahwa Desa Kampar adalah masyarakat adat yang memiliki warisan budaya dan keterikatan dengan suatu daerah, dan oleh karenanya dapat mengajukan penetapan Hutan Adat. Sepanjang proses ini, Ninik Mamak banyak terlibat sebagai lembaga adat dan lembaga yang berwenang mengelola wilayah desa termasuk

hutan. Keterlibatan perempuan dalam pemetaan wilayah adat, sesuatu yang umumnya dilakukan laki-laki, terjadi dalam kegiatan pendampingan oleh WRI Indonesia. Kendati hutan Desa Kampar belum ditetapkan sebagai Hutan Adat, proses pengajuannya terus berjalan untuk memenuhi syarat-syarat lain sesuai Undang-Undang dan Permen LHK (P.21/2019).

Perempuan memang tidak banyak terlibat dalam proses pengajuan Hutan Adat, tetapi penelitian ini menemukan perempuan di Desa Dempo turut mengelola hutan dengan keinginan menjaga kelestarian hutan. Saat warga lain merasa segan menegur para penangkap burung, ibu-ibu yang tidak tergabung dalam pengurus hutan menegur mereka tanpa banyak pertimbangan. Aksi proaktif ini tidak muncul dalam diskusi terfokus atau wawancara lapangan kami. Hal ini berbeda dari aksi *demon* (demonstrasi) yang selama ini menjadi mekanisme menghadapi perambahan hutan. Jika ada yang membuka hutan, perwakilan masyarakat akan menemui pembuka lahan dan meminta mereka meninggalkan lokasi. Lahan yang sudah dibuka akan dibiarkan supaya semak liar dapat tumbuh kembali. Jika pembuka lahan mengabaikan permintaan tersebut dan tetap berkebun, masyarakat akan menebang semua tanamannya. *Demon* biasanya dikoordinasi oleh kepala desa dan hanya diikuti oleh kepala keluarga (laki-laki).

5. PEMBAHASAN

Sebagai kebijakan, Perhutanan Sosial bertujuan menyediakan wadah yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan lingkungan. Tujuan ini dapat dicapai bilamana pelaksanaannya mencakup pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka memiliki kehendak dan kuasa (agency) untuk membuat keputusan terkait pengelolaan hutan, dan institusi yang mendukung agency tersebut (Moeliono et al. 2017).

Sayangnya, implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di kedua lokasi penelitian belum banyak memperhatikan aspek pemberdayaan. Masyarakat setempat sesungguhnya sudah mempunyai dan menerapkan nilai serta aturan mengenai hutan jauh sebelum mereka mengenal Perhutanan Sosial.

Desa Kampar sejak lama melarang penebangan pohon di sepanjang tepian sungai dan menetapkan area bebas penebangan dalam hutan adat mereka. Jika membutuhkan kayu, masyarakat hanya akan menebang jenis pohon tertentu dengan diameter minimal 60 cm (Prananta 2018). Di Desa Dempo, masyarakat sudah melarang penebangan pohon sejak 2004 karena kekhawatiran atas sumber air yang semakin langka. Penebangan pohon hanya diperbolehkan untuk pembangunan fasilitas umum. Mereka juga memiliki mekanisme *demon* jika ada yang melanggar aturan penebangan hutan. Dengan kata lain, masyarakat di kedua desa sudah berperan sebagai pengelola hutan tanpa (atau sebelum adanya) Perhutanan Sosial.

Di sisi lain, partisipasi di tingkat masyarakat menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Boleh jadi ketimpangan relasi dalam struktur sosial, termasuk antara laki-laki dan perempuan, juga sudah ada sebelum masyarakat mengenal Perhutanan Sosial. Kalaupun demikian, kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat berisiko semakin mengucilkan kelompok-kelompok marginal jika diterapkan tanpa memperhatikan dinamika kuasa yang ada (Saito-Jensen, Nathan, and Treue 2010). Penelitian kami di Desa Dempo dan Desa Kampar menunjukkan Hutan Adat cenderung menguntungkan kelompok elit terutama elit laki-laki, sementara partisipasi perempuan sangat terbatas. Norma dan persepsi sosial yang sudah mengakar, memisahkan ruang dan peran masyarakat berdasarkan konstruksi gender: perempuan menjalankan peran domestik dalam rumah tangga, sementara laki-laki menjalankan peran publik di ruang umum. Pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial dijalankan melalui lembaga formal (lembaga adat dan kelompok hutan) sesuai aturan pelaksanaan Perhutanan Sosial. Maka dari itu, pengelolaan hutan masuk ke dalam ranah publik yang dianggap sudah sepatutnya dikelola laki-laki.

Pelibatan perempuan sangat minim, mereka diikutsertakan sebagai formalitas belaka untuk memenuhi persyaratan perihal keterwakilan perempuan (partisipasi nominal); terkadang perempuan bahkan tidak terlibat sama sekali karena pengurus hutan sudah diisi oleh lembaga adat yang semua anggotanya laki-laki. Inklusi perempuan di Desa Dempo terlihat menjanjikan, tetapi pada saat

penelitian ini dilakukan, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan masih belum benar-benar melibatkan perempuan. Sebagian perempuan dapat berpartisipasi secara pasif: mereka menghadiri pertemuan tetapi jarang berpendapat. Perempuan yang berani mengungkapkan pendapat biasanya memiliki keunggulan atau atribut individu/rumah tangga yang menguatkan posisi mereka dalam masyarakat. Penerapan syarat perihal perwakilan perempuan, seperti halnya dalam proses pengajuan di Desa Dempo, dapat membantu memastikan kelompok perempuan setidaknya dilibatkan secara formal—walaupun hal ini tidak menjamin opini mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Pada akhirnya, partisipasi masyarakat dibentuk oleh ketimpangan kuasa yang dibangun oleh norma, persepsi, atribut, dan kesejahteraan. Bagian sebelumnya (lihat bagian 4) telah menguraikan dinamika antara perempuan dan laki-laki di Desa Dempo dan Desa Kampar. Kelompok laki-laki dapat berperan di ranah publik karena keistimewaan (*privilege*) yang dilanggengkan masyarakat. Tak hanya itu, laki-laki enggan melibatkan perempuan sekalipun mereka memiliki kapasitas dan kualifikasi yang memadai, seperti pengetahuan tentang hutan dan pertanian. Bahkan, dalam kelompok laki-laki itu sendiri ada kecenderungan ketimpangan kuasa. Walaupun laki-laki mendominasi pengelolaan hutan, tetap ada kelompok laki-laki yang tidak dilibatkan. Kepengurusan hutan lebih menyukai laki-laki yang sudah menikah, berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas, berasal dari desa, menjabat/pernah menjabat di pemerintahan desa atau lembaga adat. Begitu pula dengan perempuan. Meskipun secara umum tingkat partisipasinya rendah dibandingkan dengan laki-laki, tidak semua perempuan memiliki kesempatan dan pengaruh yang sama. Perempuan yang dilibatkan dan terbiasa menyampaikan pendapat mereka seputar pengelolaan hutan adat umumnya berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke atas, mempunyai hubungan dekat dengan kelompok elit, dan/atau memiliki karakter kepribadian yang kuat.

Perhutanan Sosial dengan demikian perlu mengintegrasikan cara-cara untuk memastikan partisipasi dan hak yang setara antara perempuan dan anggota masyarakat lain. Argumen tentang pelibatan perempuan sering kali melihat pada kapasitas atau peran penting mereka dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Kristjanson et al. 2019).

Misalnya, program-program yang melibatkan perempuan cenderung bertujuan mendorong kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan hutan, kerja sama yang lebih baik, solidaritas, dan resolusi konflik, karena perempuan lebih mampu membangun “modal sosial yang didasari relasi” dibandingkan dengan laki-laki (Agarwal 2009; Westermann, Ashby, and Pretty 2005). Lebih dari itu, partisipasi yang setara adalah bentuk keadilan gender dalam proses pembangunan, termasuk melalui Perhutanan sosial, dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan hambatan yang dialami laki-laki dan perempuan (Permenhut No P.65/Menhut-II/2011). Perempuan memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial ke depannya perlu melibatkan perempuan secara berarti. Studi kasus di Desa Dempo dan Desa Kampar menunjukkan bahwa pelaksanaan Perhutanan Sosial perlu menyesuaikan dengan dinamika sosial setempat. Pelibatan perempuan tidak melulu soal jumlah perempuan yang ikut serta, tetapi sudah sepatutnya menciptakan lingkungan atau sistem yang turut mendukung perempuan untuk berpartisipasi. Metode pelibatan dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan perempuan di setiap lokasi karena mereka biasanya memerlukan lebih banyak waktu, sumber daya, dan akses informasi untuk berpartisipasi dalam program kehutanan (World Bank 2018). Pertemuan pengurus hutan, misalnya, bisa disesuaikan dengan ketersediaan waktu perempuan dan tidak perlu berlarut-larut, sehingga bisa mengakomodir kegiatan perempuan di rumah.

Dari segi pendampingan, pemerintah atau LSM setempat dapat mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam implementasi Perhutanan Sosial—maka dari itu, dibutuhkan pendamping yang memahami isu gender. Pendamping dapat memfasilitasi praktik kelola yang inklusif, seperti memastikan perempuan berkesempatan untuk menyampaikan pendapat *dan* didengarkan dalam pertemuan; atau pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat laki-laki dan perempuan. Studi beberapa kelompok Hutan Masyarakat di Lampung juga mendukung paradigma ini: pendampingan yang baik bagi komunitas adalah yang mendorong partisipasi yang tinggi dan inklusif termasuk bagi perempuan (Wulandari and Inoue 2018).

CATATAN AKHIR

1. Desa Dempo berbentuk dusun, unit administrasi yang lebih kecil dari desa. Tidak ada perbedaan dalam implementasi Perhutanan Sosial antara dusun dan desa. Untuk kejelasan dalam penulisan, kami menggunakan "desa".
2. Area Penggunaan Lain adalah lahan, yang berhutan maupun tidak berhutan, di luar Kawasan Hutan. Hutan Lindung adalah bagian dari Kawasan Hutan yang dikelola pemerintah.

REFERENSI

- Affif, Suraya A. 2016. "REDD, Land Management and the Politics of Forest and Land Tenure Reform with Special Reference to the Case of Central Kalimantan Province." In *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, edited by John F McCarthy and Kathryn Robinson, 113–40. ISEAS–Yusuf Ishak Institute.
- Agarwal, Bina. 2001. "Participatory Exclusions, Community Forestry, and Gender: An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework." *World Development* 29 (10): 1623–48.
- . 2009a. "Rule Making in Community Forestry Institutions: The Difference Women Make." *Ecological Economics* 68 (8–9): 2296–2308.
- . 2009b. "Gender and Forest Conservation: The Impact of Women's Participation in Community Forest Governance." *Ecological Economics* 68 (11): 2785–99.
- Agrawal, Arun, Gautam Yadama, Raul Andrade, and Ajoy Bhattacharya. 2006. "Decentralization and Environmental Conservation: Gender Effects from Participation in Joint Forest Management." 53.
- Boedhihartono, Agni. 2017. "Can Community Forests Be Compatible With Biodiversity Conservation in Indonesia?" *Land* 6 (March): 21.
- Bong, Indah Waty, Mary Elizabeth Felker, and Ahmad Maryudi. 2016. "How Are Local People Driving and Affected by Forest Cover Change? Opportunities for Local Participation in REDD+ Measurement, Reporting and Verification." Edited by Martin Herold. *PLOS ONE* 11 (11): e0145330.
- Colfer, C.J.P., and R. Daro Minarchek. 2013. "Introducing 'the Gender Box': A Framework for Analysing Gender Roles in Forest Management." *The International Forestry Review* 15: 411–26.
- Colfer, C.J.P., B. Sijapati Basnett, and M. Ihalainen. 2018. "Making Sense of Intersectionality: A Manual for Lovers of People and Forests." Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Dipokusumo, Bambang. 2011. "Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Kasus Pembangunan Hutan Kemasyarakatan Pada Kawasan Hutan Lindung Di Pulau Lombok)." *Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor*. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dove, Michael R. 2006. "Indigenous People and Environmental Politics." *Annual Review of Anthropology* 35 (1): 191–208.
- Dressler, Wolfram, Bram Büscher, Michael Schoon, Dan Brockington, Tanya Hayes, Christian A. Kull, James McCarthy, and Krishna Shrestha. 2010. "From Hope to Crisis and Back Again? A Critical History of the Global CBNRM Narrative." *Environmental Conservation*. Cambridge University Press.
- Fisher, M R, M Moeliono, A Mulyana, E L Yuliani, A Adriadi D , Kamaluddin, J Judda, M A K Sahide, and A Adriadi. 2018. "Assessing the New Social Forestry Project in Indonesia: Recognition, Livelihood and Conservation?" *International Forestry Review* 20 (3): 346–61.
- Fry, Ben Palmer. 2011. "Community Forest Monitoring in REDD+: The 'M' in MRV?" *Environmental Science & Policy* 14 (2): 181–87.
- Gilmour, Don. 2016. "Forty Years of Community-Based Forestry." <http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/385245/>.
- Kristjanson, Patricia M., Tamara Bah, Anne T. Kuriakose, Meerim Shakirova, Gerardo Segura Warnholtz, Katharina Siegmann, and Margaux Granat. 2019. "Taking Action on Gender Gaps in Forest Landscapes (English)." Washington, D.C.
- Lawalata, Julius. 2018. "Women and 3D Mock-Up | WRI Indonesia." WRI Indonesia. 2018. <https://wri-indonesia.org/en/blog/women-and-3d-mock>.
- Lemos, Maria Carmen, and Arun Agrawal. 2006. "Environmental Governance." *Annual Review of Environment and Resources* 31 (1): 297–325.
- Maryudi, Ahmad, Rosan R. Devkota, Carsten Schusser, Cornelius Yufanyi, Manjola Salla, Helene Aurenhammer, Ratchananth Rotchanaphatharawit, and Max Krott. 2012. "Back to Basics: Considerations in Evaluating the Outcomes of Community Forestry." *Forest Policy and Economics*. Elsevier.

- Moeliono, M, A Mulyana, H Adnan, EL Yuliani, P Manalu, and Balang. 2015. "Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, Atau Beban?" Vol. Brief 52. <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/policybrief/PB0095-15.pdf>.
- Moeliono, Moira, Pham Thu Thuy, Indah Waty Bong, Grace Yee Wong, and Maria Brockhaus. 2017. "Social Forestry - Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia." *Forest and Society* 1 (2): 1.
- Prananta, Wiraditma. 2018. "Negotiating Adat." (unpublished manuscript)
- Royer, S. De, M. Van Noordwijk, and J.M. Roshetko. 2018. "Does Community-Based Forest Management in Indonesia Devolve Social Justice or Social Costs?" *International Forestry Review* 20 (2): 167–80.
- Saito-Jensen, Moeko, Iben Nathan, and Thorsten Treue. 2010. "Beyond Elite Capture? Community-Based Natural Resource Management and Power in Mohammed Nagar Village, Andhra Pradesh, India." *Environmental Conservation* 37 (3): 327–35.
- Santika, Truly, Erik Meijaard, Sugeng Budiharta, Elizabeth A. Law, Ahmad Kusworo, Joseph A. Hutabarat, Tito P. Indrawan, et al. 2017. "Community Forest Management in Indonesia: Avoided Deforestation in the Context of Anthropogenic and Climate Complexities." *Global Environmental Change* 46 (September): 60–71.
- Scheba, Andreas, and Irmeli Mustalahti. 2015. "Rethinking 'expert' Knowledge in Community Forest Management in Tanzania." *Forest Policy and Economics* 60 (November): 7–18.
- Setyowati, A. 2012. "Ensuring That Women Benefit from REDD+." *Unasylva* 63 (239): 57–62.
- Sunderland, Terry, Ramadhani Achdiawan, Ronnie Babigumira, Amy Ickowitz, Fiona Paumgarten, Victoria Reyes-García, and Gerald Shively. 2014. "Challenging Perceptions about Men, Women, and Forest Product Use: A Global Comparative Study." *World Development* 64 (December): S56–66.
- Tole, Lise. 2010. "Reforms from the Ground Up: A Review of Community-Based Forest Management in Tropical Developing Countries." *Environmental Management* 45 (6): 1312–31.
- Westermann, Olaf, Jacqueline Ashby, and Jules Pretty. 2005. "Gender and Social Capital: The Importance of Gender Differences for the Maturity and Effectiveness of Natural Resource Management Groups." *World Development* 33 (11): 1783–99.
- World Bank. 2018. "Vietnam: Forest Sector Development Project." Washington, D.C. <http://documents.worldbank.org/curated/en/767121522168227379/Vietnam-forest-sector-development-project>.
- WRI Indonesia. 2018. "Buku Profil Gajah Bertalut." Jakarta.
- Wulandari, Christine, and Makoto Inoue. 2018. "The Importance of Social Learning for the Development of Community Based Forest Management in Indonesia: The Case of Community Forestry in Lampung Province." *Small-Scale Forestry* 17 (3): 361–76.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim WRI Sumatera Selatan yang mendukung penelitian ini sejak awal. Penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peninjau yang telah memberikan masukan terhadap kertas kerja ini, yaitu Dinda Nuur Annisaa Yura, Ida Aju Resosudarmo, Niken Sakuntaladewi, Adi Pradana, Julia Kalmirah, dan Rakhmat Hidayat. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada WRI Indonesia yang memberikan pendanaan riset ini melalui program Wahana Riset 2.0.

TENTANG PENULIS

Seprina Frisca L. Tobing, Peneliti Wahana di WRI Indonesia
Kontak: seprina.tobing@wri.org

Cynthia Maharani, Peneliti Iklim di WRI Indonesia
Kontak: cynthia.maharani@wri.org

Lucenteza Napitupulu, Peneliti Ekonomi di WRI Indonesia
Kontak: tezza.napitupulu@wri.org

Dean Affandi, Manajer Penelitian Data Inovasi di WRI Indonesia
Kontak: dean.affandi@wri.org

Jasnari, Spesialis Kebijakan dan Pemangku Kepentingan di WRI Indonesia
Kontak: jasnari.jasnari@wri.org

TENTANG WRI INDONESIA

WRI Indonesia, didirikan di Indonesia dengan nama Yayasan Institut Sumber Daya Dunia, adalah lembaga kajian independen yang fokus pada pembangunan sosioekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami fokus pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, dan laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar ke dalam aksi nyata melalui titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Pendekatan Kami

Kami mengukur keberhasilan kami melalui perubahan nyata yang terjadi di lapangan. Pendekatan kami terdiri dari tiga langkah penting: *Count It* (Ukur), *Change It* (Ubah), dan *Scale It* (Perluas).

COUNT IT (UKUR)

Kami memulai dengan data. Kami melakukan penelitian independen dan menggunakan teknologi terkini untuk mengembangkan pemahaman dan rekomendasi baru. Analisis cermat kami mencoba mengidentifikasi risiko, membuka peluang dan menginformasikan strategi tepat sasaran. Kami memusatkan upaya kami pada perekonomian berpengaruh dan berkembang, yang akan menentukan masa depan keberlanjutan.

CHANGE IT (UBAH)

Kami menggunakan penelitian kami untuk menginspirasi aksi nyata dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat sipil. Kami menguji proyek bersama-sama masyarakat, perusahaan dan lembaga pemerintah untuk membangun basis bukti yang kuat. Lalu, kami bekerja dengan para mitra kami untuk menggerakkan perubahan yang mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Kami membuat tujuan yang dapat diukur dan bertanggung jawab untuk memastikan hasil kerja kami bertahan lama.

SCALE IT (PERLUAS)

Kami tidak berpikir dalam skala kecil. Setelah diuji, kami bekerja sama dengan mitra untuk mengadopsi dan memperluas upaya kami di tingkat regional dan global. Kami terlibat dengan para pembuat keputusan untuk mengimplementasikan gagasan dan meningkatkan dampak. Kami mengukur keberhasilan kami melalui aksi perubahan oleh pemerintah dan pelaku usaha yang mampu memperbesar peluang kesejahteraan bagi masyarakat serta mempertahankan lingkungan yang sehat.

TENTANG CATATAN PRAKTIK INI

Studi ini menelaah partisipasi perempuan dalam mengelola hutan adat menggunakan dua studi kasus di Sumatera Selatan dan Riau. Tim peneliti menggunakan tipologi partisipasi untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang membentuk partisipasi perempuan. Juga konsep interseksionalitas untuk memahami hubungan antar faktor yang memengaruhi partisipasi.

Studi ini dilatar belakangi oleh penerapan kebijakan nasional Perhutanan Sosial yang mengusung pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial-budaya dengan menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama. Sebagian masyarakat berpartisipasi dalam suasana yang egaliter dan menuai manfaat lingkungan dan ekonomi yang setara dari kehutanan masyarakat. Akan tetapi, sebagian masyarakat lainnya khususnya perempuan menghadapi ketimpangan akses dan manfaat dari Perhutanan Sosial.

Para penulis berharap tulisan ini menjadi refleksi atas pelaksanaan Perhutanan Sosial. Studi ini melihat pentingnya pengelolaan hutan yang disertai pemahaman kontekstual tentang dinamika komunitas untuk memastikan perempuan dapat mengakses dan merasakan manfaat pengelolaan hutan secara setara.

KREDIT FOTO

Cover, Carolina Astri/WRI Indonesia, hal. 7 Umi Purnamasari/WRI Indonesia, hal.12 Julius Lawalata/WRI Indonesia, hal.14 Umi Purnamasari/WRI Indonesia, hal.17 Carolina Astri/WRI Indonesia



Hak Cipta 2020 World Resources Institute. Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0.
Untuk melihat salinan lisensinya, kunjungi <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



WRI INDONESIA

Wisma PMI lantai 7,
Jalan Wijaya I no. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telepon: +62 21 22775816
Fax: +62 21 2275825
Email: indonesiaoffice@wri.org